

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI BAGI MAHASISWA STRATA SATU
UNTUK SEMESTER III DAN IV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban biaya pendidikan, mendorong dan memotivasi kepada mahasiswa program Strata Satu untuk semester III dan IV yang berasal dari Kota Parepare untuk menyelesaikan pendidikannya, maka dipandang perlu memberikan bantuan uang kuliah tunggal pada semester III dan IV;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi Mahasiswa Strata Satu untuk Semester III dan IV.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, (Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 39 tahun 2012);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 3485);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 6, tambahan Lembaran daerah Nomor 53);
10. Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi belanja Hibah dan Belanja bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI BAGI MAHASISWA STRATA SATU UNTUK SEMESTER III DAN IV.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Sekretaris

4. Sekretaris adalah Sekretaris daerah Kota Parepare.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Parepare.
6. Beasiswa Berprestasi adalah Bantuan berupa sejumlah dana yang diberikan oleh pemerintah Daerah untuk pembayaran biaya kuliah mahasiswa strata satu selama satu masa studi di bagi rata per semester.
7. Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi pada jenjang Strata Satu yang menempuh semester III dan IV, yang berasal dari Kota Parepare, dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk mendapat bantuan Biaya uang Kuliah Tunggal Semester III dan IV.
8. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian bantuan biaya Beasiswa Berprestasi untuk mahasiswa jenjang Strata Satu yang menempuh semester III dan IV, dimaksud untuk memberikan kemudahan dan meringankan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 3

Pemberian bantuan biaya Beasiswa Berprestasi bertujuan agar :

- a. membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya kuliah di perguruan tinggi.
- b. memberi motivasi dan mendorong mahasiswa yang berasal dari Kota Parepare untuk dapat melanjutkan studinya di Perguruan tinggi.

Pasal 4

Sasaran bantuan biaya Beasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berasal dari Kota Parepare yang sedang menempuh pendidikan Strata Satu, pada Semester III dan IV, yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

BAB III BEASISWA BERPRESTASI BAGI MAHASISWA STRATA SATU SEMESTER III DAN IV

Pasal 5

- (1) Jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah bantuan biaya Beasiswa Berprestasi bagi mahasiswa jenjang Strata Satu yang menempuh Semester III dan IV.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Tim Teknis untuk menyeleksi, memverifikasi dan memvalidasi, serta mengusulkan penetapan penerima Beasiswa Berprestasi kepada Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (5) Besaran dana Beasiswa Prestasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

BAB IV
PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 6

Bantuan biaya Beasiswa Berprestasi bagi mahasiswa jenjang Starata Satu diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mahasiswa yang bersangkutan berasal dari Kota Parepare, yang dibuktikan dengan kelengkapan administrasi kependudukan dan pendidikan yang telah ditempuh;
- b. pendidikan yang telah ditempuh sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah menyelesaikan salah satu Pendidikan Dasar di Kota Parepare;
- c. menempuh pendidikan tinggi pada semester III dan IV;
- d. tercatat sebagai mahasiswa Strata Satu pada perguruan tinggi yang terakreditasi A dan B oleh badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui (BAN-PT), serta tercatat dalam basis data perguruan tinggi melalui <http://forlap.dikti.go.id>;
- e. berstatus belum menikah;
- f. tidak sedang menerima biaya pendidikan dari instansi lain;
- g. masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah;
- h. memiliki Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
- i. mempunyai Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50;

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BEASISWA BERPRESTASI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 7

- (1) Mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya Beasiswa Berprestasi baik perorangan dan atau kolektif yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi kepada Walikota, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotocopi KTP mahasiswa yan masih berlaku dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh Kantor Kelurahan;
 - b. fotocopy Akte kelahiran, ijazah Sekolah Dasar/Sederajat, Ijazah Menengah Pertama/Sederajat dan Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya pendidika/tidak mampu, menyertakan Surat Keterangan benar-benar mengalami kesulitan biaya pendidikan dan disyahkan dari Kelurahan;
 - d. surat pengantar dari Perguruan Tinggi (Rektor / Ketua / Direktur / Dekan);
 - e. fotocopy Kartu Mahasiswa Mahasiswa yang masih berlaku, bukti tercatat di database perguruan tinggi dan disyahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur/Dekan);
 - f. fotocopy Kartu rencana Studi Semester III dan IV, disyahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor,Ketua,Direktur,dekan);
 - g. Surat Keterangan belum menikah/berkeluarga bermaterai Rp 6.000,-
 - h. surat pernyataan mahasiswa tidak sedang menerima beasiswa dari institusi dan bermaterai Rp 6.000.-
 - i. surat keterangan Aktif Kuliah dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - j. fotocopy buku rekening tabungan atas nama pemohon.

(2) Kelengkapan.....

- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap.
- (3) Penetapan penerima bantuan biaya Beasiswa Berprestasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan dana bantuan biaya Beasiswa Berprestasi bagi mahasiswa Strata satu yang menempuh Semester III dan IV melalui rekening bank yang telah ditunjuk oleh Perguruan Tinggi yang mahasiswanya mendapat bantuan Beasiswa Berprestasi.
- (2) Penetapan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) bersama dengan hak dan kewajiban antara pihak Perguruan Tinggi dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

BAB VI
PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 9

Pemberian bantuan biaya BEASISWA BERPRESTASI dapat dihentikan apabila :

- a. mahasiswa meninggal dunia;
- b. mahasiswa mengundurkan diri;
- c. mahasiswa cuti tahunan/semesteran ;
- d. dijatuhi hukuman oleh Pengadilan karena melakukan Tindak Pidana terhadap hukum Negara Republik Indonesia dengan hukuman 2 (dua) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA PAREPARE

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA